



P U T U S A N
No. 96/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

1. Nama lengkap : SURIANTO Als. CHRISTIAN AL Als.
BASIR Anak PAULUS;
2. Tempat lahir : Julan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantulak, RT. 009 RW. 003, Desa Aris,
Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif gambar pantai;
4. Menetapkan terdakwa SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi RISNO Anak Y. AGEN

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya dan Terdakwa berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH dan Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN yang terletak di Dusun Bonglitung, RT. 011 RW. 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa SURIANTO mendatangi warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH yang terletak di Dusun Bonglitung, RT. 011 RW. 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan tujuan hendak menemui Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI untuk melampiaskan kekesalannya. Pada saat Terdakwa SURIANTO bertemu Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI di warung tersebut, Terdakwa SURIANTO tanpa berkata apapun langsung menampar wajah Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI lalu pergi meninggalkan warung tersebut. Tidak berselang lama, Terdakwa SURIANTO kembali mendatangi warung tersebut untuk berbicara dengan Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI akan tetapi sempat terjadi pertengkaran diantara mereka kemudian Terdakwa SURIANTO kembali pergi meninggalkan warung. Tidak berselang lama, Terdakwa SURIANTO kembali lagi mendatangi warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH dengan tujuan ingin menemui Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI lagi untuk meminta maaf atas perbuatannya akan tetapi Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH memberitahukan bahwa Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI tidak ada di warung kemudian mengusir Terdakwa SURIANTO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa SURIANTO pergi meninggalkan warung tersebut.

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa SURIANTO kembali mendatangi warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH bersama dengan temannya yakni Saksi ROKI Alias MIDI Anak AHAI sambil marah-marah mencari Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI. Mendengar keributan tersebut, kemudian Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH keluar dan menemui Terdakwa SURIANTO lalu Terdakwa SURIANTO menanyakan keberadaan Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI kepada Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH dan mengatakan jika ingin menemuinya namun Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH mengatakan bahwa Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI tidak ada di warung akan tetapi Terdakwa SURIANTO sempat melihat jika Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Kemudian, Terdakwa SURIANTO memaksa untuk bertemu dengan Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI namun dihalangi oleh Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH sehingga membuat Terdakwa SURIANTO semakin emosi dan langsung menampar wajah Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH hingga menimbulkan keributan di warung tersebut. Mendengar ada keributan tersebut, Korban RISNO Anak Y. AGEN yang merupakan suami dari Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH kemudian bergegas keluar rumah dan mencoba menolong istrinya dengan cara mendorong dan langsung memukul Terdakwa SURIANTO. Karena hal tersebut Terdakwa SURIANTO merasa tidak terima sehingga melakukan perlawanan terhadap Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN dengan cara memukul berulang kali dengan tangan kosong ke arah kepala yang mengenai bagian mata, lalu menggigit telinga, jari dan tangan Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN serta mencekiknya hingga keduanya berguling di lantai. Melihat keributan tersebut membuat warga yang berada disekitar warung berdatangan untuk meleraikan keduanya kemudian membawa Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan karena luka-luka yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN dan sempat mendapatkan perawatan beberapa hari di Rumah Sakit.

- ❖ Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 01/VISUM/RSUHB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Korban RISNO yang diperiksa oleh dr. DEWINTA PUTRI UTAMI (Dokter Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Kota Singkawang) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar dan bengkak di kelopak mata kanan, pendarahan pada selaput bola mata kanan, luka robek pada telinga kiri dan lutut kanan, serta luka lecet pada siku kanan. Luka tersebut mengganggu aktivitas korban untuk sementara waktu, luka tersebut memerlukan perawatan kurang lebih tujuh hari.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS tersebut, Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN mengalami luka fisik pada beberapa bagian tubuhnya yang mengharuskan Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN menjalani perawatan di rumah sakit selama sekitar 9 (sembilan) hari sehingga Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETU Anak MAT JIN CAKAH dan Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN yang terletak di Dusun Bonglitung, RT. 011 RW. 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“Melakukan penganiayaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa SURIANTO mendatangi warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH yang terletak di Dusun Bonglitung, RT. 011 RW. 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan tujuan hendak menemui Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI untuk melampiaskan kekesalannya. Pada saat Terdakwa SURIANTO bertemu Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI di warung tersebut, Terdakwa SURIANTO tanpa berkata apapun langsung menampar wajah Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI lalu pergi meninggalkan warung tersebut. Tidak berselang lama, Terdakwa SURIANTO kembali mendatangi warung tersebut untuk berbicara dengan Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI akan tetapi sempat terjadi pertengkaran diantara mereka kemudian Terdakwa SURIANTO kembali pergi meninggalkan warung. Tidak berselang lama, Terdakwa SURIANTO kembali lagi mendatangi warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH dengan tujuan ingin menemui Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI lagi untuk meminta maaf atas perbuatannya akan tetapi Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH memberitahukan bahwa Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI tidak ada di warung kemudian mengusir Terdakwa SURIANTO sehingga Terdakwa SURIANTO pergi meninggalkan warung tersebut.
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa SURIANTO kembali mendatangi warung milik Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH bersama dengan temannya yakni Saksi ROKI Alias MIDI Anak AHAI sambil marah-marah mencari Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI. Mendengar keributan tersebut, kemudian Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH keluar dan menemui Terdakwa SURIANTO lalu Terdakwa SURIANTO menanyakan keberadaan Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI kepada Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH dan mengatakan jika ingin menemuinya namun Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH mengatakan bahwa Saksi TATI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



HALIMAH Alias NUR Binti SAGI tidak ada di warung akan tetapi Terdakwa SURIANTO sempat melihat jika Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI berada di dalam kamar yang ada di warung tersebut. Kemudian, Terdakwa SURIANTO memaksa untuk bertemu dengan Saksi TATI HALIMAH Alias NUR Binti SAGI namun dihalangi oleh Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH sehingga membuat Terdakwa SURIANTO semakin emosi dan langsung menampar wajah Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH hingga menimbulkan keributan di warung tersebut. Mendengar ada keributan tersebut, Korban RISNO Anak Y. AGEN yang merupakan suami dari Saksi ERNAWATI Alias MAK FRETY Anak MAT JIN CAKAH kemudian bergegas keluar rumah dan mencoba menolong istrinya dengan cara mendorong dan langsung memukul Terdakwa SURIANTO. Karena hal tersebut Terdakwa SURIANTO merasa tidak terima sehingga melakukan perlawanan terhadap Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN dengan cara memukul berulang kali dengan tangan kosong ke arah kepala yang mengenai bagian mata, lalu menggigit telinga, jari dan tangan Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN serta mencekiknya hingga keduanya berguling di lantai. Melihat keributan tersebut membuat warga yang berada disekitar warung berdatangan untuk meleraikan keduanya kemudian membawa Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan karena luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN.

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SURIANTO Alias CHRISTIAN AL Alias BASIR Anak PAULUS tersebut, Saksi Korban RISNO Anak Y. AGEN mengalami luka fisik pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 01/VISUM/RSUHB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Korban RISNO yang diperiksa oleh dr. DEWINTA PUTRI UTAMI (Dokter Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Kota Singkawang) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - o Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar dan bengkak di kelopak mata kanan, pendarahan pada selaput bola mata kanan, luka robek pada telinga kiri dan lutut kanan, serta luka lecet pada siku kanan. Luka tersebut mengganggu aktivitas korban untuk sementara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, luka tersebut memerlukan perawatan kurang lebih tujuh hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNAWATI Als. MAK FRETY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kantin tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada keributan dari arah kantin, saat itu Saksi mendatangi kantin dan melihat Saksi TATI menangis kemudian Terdakwa menampar Saksi TATI, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantin, namun beberap saat kemudian Terdakwa kembali datang bersama temannya dan mencari Saksi TATI, saat itu Saksi menghalangi Terdakwa untuk bertemu Saksi TATI;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi karena dihalang-halangi bertemu Saksi TATI, Terdakwa juga sempat melayangkan tinjunya ke arah Saksi namun Saksi berhasil menghindar;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi RISNO yang merupakan suami Saksi keluar dari rumah menuju kantin, saat itu Saksi RISNO langsung mendorong Terdakwa namun Terdakwa langsung menyerang Saksi RISNO dengan cara memukul wajah Saksi RISNO, setelah itu Terdakwa menggigit jari dan telinga Saksi RISNO, kemudian Terdakwa dan Saksi RISNO berguling di lantai, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa meninggalkan kantin sementara Saksi menolong Saksi RISNO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi RISNO mengalami luka-luka robek di bagian mata sebelah kanan, lutut kanan, telinga sebelah kiri dan luka gores di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi RISNO ke Rumah Sakit dan Saksi RISNO dirawat selama 9 (Sembilan) hari, selanjutnya Saksi RISNO menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan, akibatnya Saksi RISNO tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi TATI, Terdakwa datang dan mengamuk di kantin karena pesan *whatsapp*-nya tidak dibalas oleh Saksi TATI;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RISNO Anak Y. AGEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kantin tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi ERNAWATI;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada keributan dari arah kantin, saat itu Saksi mendatangi kantin dan melihat Saksi ERNAWATI ditampar Terdakwa dan Terdakwa melayangkan tinju ke arah Saksi ERNAWATI namun berhasil dihindari, melihat hal tersebut Saksi langsung menuju kantin dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa saat berhadapan dengan Terdakwa, Saksi langsung mendorong Terdakwa namun Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan cara memukul wajah Saksi, setelah itu Terdakwa menggigit jari dan telinga Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi berguling di lantai, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa meninggalkan kantin sementara Saksi ERNAWATI datang menolong Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengalami luka-luka robek di bagian mata sebelah kanan, lutut kanan, telinga sebelah kiri dan luka gores di beberapa bagian tubuh;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ERNAWATI kemudian membawa Saksi ke Rumah Sakit dan Saksi dirawat selama 9 (Sembilan) hari, selanjutnya Saksi menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan, akibatnya Saksi tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi TATI, Terdakwa datang dan mengamuk di kantin karena pesan *whatsapp*-nya tidak dibalas oleh Saksi TATI;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. TATI HALIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi ERNAWATI dan Saksi RISNO yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi RISNO dan Saksi ERNAWATI;
- Bahwa saat datang ke kantin, Terdakwa langsung mencari Saksi kemudian mendorong dan menampar Saksi, setelah itu Saksi pingsan dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah siuman, Saksi melihat warga berkumpul di sekitar kantin dan Saksi RISNO dalam keadaan luka-luka di bagian mata dan kakinya diperban, selanjutnya Saksi RISNO dibawa ke rumah sakit oleh Saksi ERNAWATI;
- Bahwa menurut cerita dari warga sekitar, Saksi RISNO terluka karena membela Saksi dan Saksi ERNAWATI;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa baru mulai saling kenal, biasanya mereka saling berbalas pesan, namun beberapa hari terakhir sebelum kejadian, Saksi tidak lagi menanggapi pesan dan panggilan dari Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke kantin adalah untuk mencari Saksi namun sempat dihalang-halangi oleh Saksi ERNAWATI;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga sering datang ke kantin dan menemui Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah tidak lagi berkomunikasi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi ERNAWATI dan Saksi RISNO yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kantin itu dengan maksud mencari Saksi TATI karena Saksi TATI tidak lagi membalas pesan dan panggilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TATI baru mulai saling kenal, biasanya mereka saling berbalas pesan, namun beberapa hari terakhir, Saksi tidak lagi menanggapi pesan dan panggilan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar Pk.23.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke kantin dan bertemu Saksi TATI, saat itu Terdakwa langsung menampar dan mendorong Saksi TATI, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantin, kemudian hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa kembali ke kantin bersama temannya dengan maksud meminta maaf kepada Saksi TATI, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi ERNAWATI yang menghalang-halangnya bertemu Saksi TATI, akhirnya Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi ERNAWATI;
- Bahwa saat cekcok tersebut Saksi ERNAWATI menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa balas menampar Saksi ERNAWATI, tiba-tiba datang Saksi RISNO membela Saksi ERNAWATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi RISNO berulang kali, menggigit jari Saksi RISNO dan mengunci leher Saksi RISNO sambil berguling di lantai, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa meninggalkan kantin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong untuk memukul bagian wajah Saksi RISNO;
- Bahwa Terdakwa juga sempat dipukul dengan balok kayu di bagian kepala sehingga Terdakwa harus mendapat 3 (tiga) jahitan di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar penuh saat datang ke kantin tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 01/VIS/RSUHB/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024 dibuat dan ditandatangani dr. Dewinta Putri Utami, dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Bersama yang pada intinya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama RISNO ditemukan :

- luka robek di telinga kiri, tepi luka tidak rata, ukuran 1x3 mm, pendarahan aktif;
- luka lecet di siku kanan, batas tidak jelas, tidak ada pendarahan;
- luka robek pada lutut kanan, tidak ada pendarahan, luka telah dijahit dan dibalut perban;

dengan kesimpulan luka diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut mengganggu aktifitas untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan kurang lebih 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif gambar pantai;

barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:~

- Bahwa awalnya hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar Pk.23.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi ERNAWATI dan Saksi RISNO yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saat itu Terdakwa mencari Saksi TATI kemudian langsung menampar dan mendorong Saksi TATI saat bertemu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantin
- Bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa kembali ke warung tersebut bersama temannya dengan maksud kembali menemui Saksi TATI, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi ERNAWATI yang menghalang-halangnya bertemu Saksi TATI, akhirnya Terdakwa terlibat cecok dengan Saksi ERNAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat cekcok tersebut Saksi ERNAWATI menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa balas menampar Saksi ERNAWATI, tiba-tiba datang Saksi RISNO membela Saksi ERNAWATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi RISNO berulang kali, menggigit jari Saksi RISNO dan mengunci leher Saksi RISNO sambil berguling di lantai, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa meninggalkan kantin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong untuk memukul bagian wajah Saksi RISNO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RISNO mengalami luka sebagai berikut :
 - o Luka robek di telinga kiri, tepi luka tidak rata, ukuran 1x3 mm, pendarahan aktif;
 - o Luka lecet di siku kanan, batas tidak jelas, tidak ada pendarahan;
 - o Luka robek pada lutut kanan, tidak ada pendarahan, luka telah dijahit dan dibalut perban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi RISNO dirawat selama 9 (Sembilan) hari di rumah sakit dan 2 (dua) bulan rawat jalan;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka di bagian kepala dengan 3 (tiga) jahitan di bagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **SURIANTO Als. CHRISTIAN AL Als BASIR Anak PAULUS** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar Pk.23.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi ERNAWATI dan Saksi RISNO yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saat itu Terdakwa mencari Saksi TATI kemudian langsung menampar dan mendorong Saksi TATI saat bertemu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantin, hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa kembali ke warung tersebut bersama temannya dengan maksud kembali menemui Saksi TATI, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi ERNAWATI yang menghalang-halangnya bertemu Saksi TATI, akhirnya Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi ERNAWATI, saat cekcok tersebut Saksi ERNAWATI menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa balas menampar Saksi ERNAWATI, tiba-tiba datang Saksi RISNO mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi RISNO menggunakan kepala tangan kosong berulang kali, menggigit jari Saksi RISNO dan mengunci leher Saksi RISNO sambil berguling di lantai, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa meninggalkan kantin;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RISNO menderita luka robek di telinga kiri, tepi luka tidak rata, ukuran 1x3 mm, pendarahan aktif, luka lecet di siku kanan, batas tidak jelas, tidak ada pendarahan, luka robek pada lutut kanan, tidak ada pendarahan, luka telah dijahit dan dibalut perban, dan akibat luka-luka tersebut Saksi RISNO dirawat selama 9 (Sembilan) hari di rumah sakit dan 2 (dua) bulan rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka-luka yang dialami oleh Saksi RISNO telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi RISNO;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek di telinga kiri, tepi luka tidak rata, ukuran 1x3 mm, pendarahan aktif, luka lecet di siku kanan, batas tidak jelas, tidak ada pendarahan, luka robek pada lutut kanan, tidak ada pendarahan, luka telah dijahit dan dibalut perban;

Menimbang, bahwa dr. Dewinta Putri Utami, dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Bersama yang melakukan pemeriksaan dalam bukti surat Visum Et Repertum No. 01/VIS/RSUHB/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 kesimpulan luka diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut mengganggu aktifitas untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan kurang lebih 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Saksi RISNO dan Saksi ERNAWATI memberikan keterangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RISNO dirawat selama 9 (Sembilan) hari di rumah sakit dan 2 (dua) bulan rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai luka-luka yang diderita Saksi RISNO akibat perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **SURIANTO Als. CHRISTIAN AL Als BASIR Anak PAULUS** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar Pk.23.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi ERNAWATI dan Saksi RISNO yang terletak di Dusun Bonglitung RT 011 RW 004, Desa Monterado, Kecamatan Monterado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, saat itu Terdakwa mencari Saksi TATI kemudian langsung menampar dan mendorong Saksi TATI saat bertemu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantin, hari Sabtu 20 Juli 2024 sekitar Pk.00.30 WIB Terdakwa kembali ke warung tersebut bersama temannya dengan maksud kembali menemui Saksi TATI, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi ERNAWATI yang menghalang-halangnya bertemu Saksi TATI, akhirnya Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi ERNAWATI, saat cekcok tersebut Saksi ERNAWATI menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa balas menampar Saksi ERNAWATI, tiba-tiba datang Saksi RISNO mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi RISNO menggunakan kepalan tangan kosong berulang kali, menggigit jari Saksi RISNO dan mengunci leher Saksi RISNO sambil berguling di lantai, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa meninggalkan kantin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RISNO menderita luka robek di telinga kiri, tepi luka tidak rata, ukuran 1x3 mm, pendarahan aktif, luka lecet di siku kanan, batas tidak jelas, tidak ada pendarahan, luka robek pada lutut kanan, tidak ada pendarahan, luka telah dijahit dan dibalut perban, dan akibat luka-luka tersebut Saksi RISNO dirawat selama 9 (Sembilan) hari di rumah sakit dan 2 (dua) bulan rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktual hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka-luka yang dialami oleh Saksi RISNO telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi RISNO;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana pendek bermotif gambar pantai, merupakan barang yang diperoleh dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RISNO dan kepentingan pemeriksaan maupun penuntutan sudah tidak lagi memerlukannya, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi RISNO;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai peristiwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya setelah Saksi TATI tidak menanggapi perhatian yang Terdakwa berikan, sungguh penyebab yang sangat sepele hingga mengakibatkan seseorang menderita luka-luka, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan lebih ditekankan untuk upaya korektif terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak lagi berbuat onar saat kembali ke Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lebih dari satu orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih dalam usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO Als. CHRISTIAN AL Als. BASIR Anak PAULUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO Als. CHRISTIAN AL Als. BASIR Anak PAULUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif gambar pantai;

Dikembalikan kepada Saksi RISNO Anak Y. AGEN
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Doni Akbar

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Fitrian Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Ttd.

Leonardus, S.H.

Ttd.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)